



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 03 Telp/Fax. (0711) 350665 Palembang  
**PALEMBANG**

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG**

NOMOR : 421.9/ 1075 /SK / 26.8/PN/2013  
TENTANG

**Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG**

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Surat Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Ilir Barat I Palembang Nomor : 421.9/60/26.8/PN/2013 tanggal 25 Februari 2013 akan didirikan dan diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini / Kelompok Bermain yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku .  
b. Bawa berhubung dengan hal tersebut diatas dipandang perlu memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut .

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 28 Tahun 1959 tentang Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan .  
2. Undang-undang Nomor: 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak .  
3. Undang-undang Nomor: 22 tahun 1979 tentang Pemerintah Daerah .  
4. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional .  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah .  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah .  
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Palembang .  
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001 tentang Terbentuknya Kedudukan ,Tugas Pokok,Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.  
9. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor: 47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.  
10 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 051/70/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Keberadaan Direktorat Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) .

**M E M U T U S K A N**

**MENETAPKAN**

Pertama : Memberi Izin Kepada :

Nama Lembaga : " PAUD USWATUNN HASANAH "  
Alamat : Jl.Tanjung Rawo Rt. 55/16 Kel. Bukit Lama  
Kec. Ilir Barat I Kota Palembang  
Nama Pimpinan : Ust. R. TUGIRIN  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN .

Kedua : Pemberian Izin tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai : tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan 14 September 2013.

Ketiga : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum " PERTAMA " akan dicabut.

Keempat : Pemegang Izin ini wajib :  
1. Menyelenggarakan Lembaga PAUD tersebut sesuai aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi Fungsi Sosial .  
2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang ditentukan .  
3. Membuat Laporan Bulanan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku .  
4. Mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum Izin berakhir .

Ditetapkan di : Palembang  
Pada Tanggal : 14 Maret 2013



Tembusan Kepada Yth :

1. Walikota Palembang
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov.SS
3. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan : ILIR BARAT I



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jl. Srijaya Km.5,5 kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-Alang Lebar  
Website: [www.disdik.palembang.go.id](http://www.disdik.palembang.go.id)  
**PALEMBANG**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG**  
Nomor : 421.9 / 114 / SK / DISDIK / 2020  
**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ijin Walikota Palembang Nomor : 440 / IONF / 0096 / DPMPTSP-PPK / 2019 Tanggal 26 Desember 2019, Tentang Ijin Operasional Pendidikan Non Formal (IOPNF) YAYASAN ANNISA USWATUN HASANAH (PAUD USWATUN HASANAH) yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas dipandang perlu, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pusat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;  
2. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051 / 70 / 2001 Tanggal 19 April 2001 Tentang Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI);  
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Satuan PNF) berita Negara Republik Indonesia;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : KESATU : Memberikan Izin Kepada :  
Nama Lembaga : YAYASAN ANNISA USWATUN HASANAH (PAUD USWATUN HASANAH)  
Alamat : Jl. Tanjung Rawo Rt. 056 Rw. 016 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Palembang  
Nama Pimpinan : R. Tugirin  
Untuk : Melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini  
Jenis Program : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

KEDUA : Pemberian Izin tersebut sesuai dengan tanggal ditetapkan tanpa batas waktu yang ditentukan.  
KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum PERTAMA akan dicabut.  
KEEMPAT : Pemegang Izin ini wajib :  
1. Menyelenggarakan Lembaga PAUD tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsional.  
2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang ditentukan.  
3. Membuat Laporan Bulanan secara tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada Tanggal : 06 Mei 2020



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang,  
H. Ahmad Zulinto, S.Pd.,M.M.  
NIP. 1966404181989031003



- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2005 Pasal 5 Ayat 1
- \* Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSeE
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasianarnya dengan cara memindai QRCode yang terdapat pada lembar ini dengan menggunakan aplikasi VeryDS, dapat diunduh melalui Playstore

